

**MANUAL MUTU
VISI-MISI
PENYELENGGARAAN
PROGRAM VOKASI**



**GUGUS JAMINAN MUTU
PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
2013**

VISI-MISI PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI

Gugus Jaminan Mutu
Program Pendidikan
Vokasi
Universitas Brawijaya

Kode Dokumen : 00009
03000
Revisi : -
Tanggal : 14 – 02 -
2013
Diajukan oleh : Sekretaris GJM

Ttd

Layta Dinira, S.S.i, M.Si

Disetujui oleh: Ketua Gugus Jaminan Mutu

Dr. Kariyoto, SE, MM, Ak.



KATA PENGANTAR

Visi misi penyelenggaraan Program Pendidikan Vokasi sejalan dengan visi Universitas Brawijaya yaitu menjadi lembaga pendidikan kelas dunia (World Class University/WCU). Untuk mewujudkan visi tersebut dan sesuai dengan ketentuan sistem penjaminan mutu internal Universitas Brawijaya, Program Pendidikan Vokasi membentuk Gugus jaminan mutu (GJM) wajib membuat dan mempertegas Visi misi penyelenggaraan Program Pendidikan Vokasi. Hal ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan kualitas layanan yang diminta oleh stakeholder internal maupun eksternal wabil khusus para mahasiswa Program Pendidikan Vokasi dalam menyelesaikan studinya agar tepat waktu. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berupa Visi misi penyelenggaraan Program Pendidikan Vokasi, diharapkan dapat berjalan efektif sehingga mampu meningkatkan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

Malang, 17 Februari 2013
Ketua Program Pendidikan Vokasi

Ttd

Prof. Dr. Ir. Moh. Munir,MS
NIP. 195405201981031002



PERNYATAAN TENTANG VISI MISI PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI

Sistem Jaminian Mutu Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya (UB) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Mutu UB. Dengan diperolehnya ISO 9001:2008 oleh Pusat Jaminan Mutu UB maka visi-misi penyelenggaraan Program Pendidikan Vokasi ini dimaksudkan untuk mendukung implementasi standar ISO tersebut. Visi-misi penyelenggaraan Program Pendidikan Vokasi ini memberikan alur sistem mutu di Gugus Jaminan Mutu (GJM) Program Pendidikan Vokasi UB. Pedoman ini menggambarkan bagaimana Program Pendidikan Vokasi sebagai institusi penyedia jasa layanan pendidikan mampu memenuhi tuntutan kualitas akademik dan pembelajarannya kepada pelanggannya.

Visi Program Pendidikan Vokasi ini mendeskripsikan pengembangan potensi mahasiswa meraih keahlian dan kompetensi diploma, sarjana, magister, dan doktor terapan. Misi memotivasi, memfasilitasi peserta didik menjadi insan cerdas, kreatif, inovatif, kompetitif dan percaya diri mengisi pembangunan bangsa dan negara.

Penyelenggaraan Program Pendidikan Vokasi menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu kontennya menjelaskan jaminan terlaksananya sistem paket, nilai kredit dan beban studi kurikulum, penilaian kemampuan mahasiswa, beban studi pendidikan vokasi, sanksi mahasiswa, yudisium, kuliah keahlian, praktik kerja lapangan, ujian tugas akhir, evaluasi keberhasilan studi, batas studi program pendidikan vokasi yang didokumentasikan sesuai acuan yang diterapkan oleh PJM. Sistem mutu menuntut adanya pedoman yang wajib dipenuhi bagi terselenggaranya sistem mutu yang baik. Tingginya dinamika masyarakat, terutama stakeholders utama Program Pendidikan Vokasi, menuntut GJM Program Pendidikan Vokasi untuk selalu memperbarui visi misi penyelenggaraan Program Pendidikan Vokasi. Pedoman visi misi penyelenggaraan Program Pendidikan Vokasi ini disusun untuk keperluan internal GJM, dan semua civitas akademika Program Pendidikan Vokasi.

Ketua GJM,

Dr. Kariyoto, SE, MM, Ak
NIP 196403091990031002



, MISI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI

1. VISI

Menjadi pelaksana pendidikan vokasi yang menitik beratkan kepada pengembangan potensi diri untuk meraih keahlian dan kompetensi baik pada pendidikan diploma, sarjana, magister dan doktor terapan untuk menjadi insan cerdas, kreatif dan inovatif serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan iptek untuk bersaing di tingkat nasional dan internasional.

2. MISI

- (1). Menggali dan mengembangkan potensi yang terpendam dalam diri masing-masing peserta didik, sehingga memperoleh keahlian dan kompetensinya;
- (2). Memotivasi dan memfasilitasi peserta didik untuk menjadi insan cerdas, kreatif, inovatif dan kompetitif serta percaya diri untuk menuju sukses dalam berikhtiar untuk menempuh kehidupan;
- (3). Mampu memanfaatkan, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
- (4). Mempunyai daya saing yang tinggi dalam bidang keahlian dan kompetensi yang dimilikinya di tingkat nasional dan internasional.

3. TUJUAN

- (1). Memberikan pelayanan dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang berkeinginan dan bersedia untuk menggali dan mengembangkan potensi dirinya untuk memperoleh keahlian dan kompetensi;
- (2). Mampu bersikap dan berperilaku sebagai insan cerdas, kreatif, inovatif dan kompetitif serta percaya diri untuk berikhtiar menuju sukses dalam kehidupan;
- (3). Mempunyai kemampuan dan kecerdasan dalam memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha & dunia industri sehingga



bermanfaat untuk kesejahteraan, ketentraman, keamanan bagi masyarakat luas;

- (4). Menghasilkan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia dan berkualitas sehingga mampu bersaing dalam bidang keahlian dan kompetensi yang dimilikinya baik di tingkat nasional dan internasional.

4. SASARAN

- (1). Pemuda/pemudi lulusan SMA; SMK; MA; Paket C dan atau program diploma.
- (2). Masyarakat lainnya yang berkeinginan menggali dan mengembangkan potensi dirinya untuk memperoleh kompetensi tertentu;
- (3). Karyawan/karyawati/PNS/pegawai swasta yang memerlukan penyegaran kembali agar mengikuti perkembangan iptek sesuai dengan bidang tugasnya agar lebih produktif dalam bekerja.

5. MOTTO DAN SEMANGAT

Untuk memberikan motivasi, semangat dan sekaligus sebagai jati diri Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya yang telah mempunyai komitmen tinggi untuk memfasilitasi dan mendorong para mahasiswa untuk menjadi insan yang cerdas, kreatif, inovatif sehingga dapat berkompetisi dengan pihak-pihak manapun di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu diperlukan motto, semboyan atau jargon yang dapat menunjukkan komitmen dan kekhasan dari pendidikan vokasi.

Motivasi dan semangat yang akan ditanamkan oleh Pendidikan Vokasi kepada lubuk hati dan perilaku setiap mahasiswa/lulusan adalah bermula dan bertitik pangkal dari semboyan/ motto atau prinsip dasar yang telah ditetapkan yaitu: ***"exploring your life skills"*** dan ***"Theory is Splendid But Until Put Into Practice it is Valueless"***. Diharapkan motto dan semangat tersebut menjadi spirit, motivator, roh dan sekaligus menjadi jati diri Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya.

Motto atau semboyan yang akan dijadikan prinsip dasar dari pelaksanaan Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya adalah ***"exploring your life skills"*** dan ***"Theory is Splendid But Until Put Into Practice it is Valueless"*** ini dimaksudkan agar para mahasiswa



dapat menggali potensi diri yang telah ada dalam dirinya masing-masing. Karena setiap manusia yang lahir ke bumi ini telah dilengkapi/dibekali oleh Tuhan Yang Maha Esa, Sang Maha Pencipta untuk dapat hidup layak dimuka bumi ini. Namun demikian potensi diri itu tidak serta merta dapat langsung (*instan*) untuk dimanfaatkan, melainkan harus digali, diasah dan ditingkatkan atau dengan kata lain harus *dieksplorasi* setiap saat sehingga potensi diri itu menjadi potensi diri yang aktual dan bermanfaat untuk dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, negara, bangsa dan bahkan untuk dunia. M.Khoirur Roziqin adalah salah satu sosok orang yang berhasil menggali potensi dirinya melalui slogan "***exploring your life skills***". M.Khoirur Roziqin adalah alumni dari jurusan Desain Komunikasi Visual yang lulus tahun 2014 dan finalis desain Raka Baru Desain Indonesia 2014 dan mengikuti pameran dan workshop desain internasional di London. Semoga para mahasiswa, dosen dan semua yang berkepentingan dapat mengikuti jejak mereka sehingga menjadi insan cerdas, kreatif, inovatif untuk menggapai sukses dalam mengembangkan potensi dirinya, untuk menggapai sukses sesuai dengan potensi dan kemampuan dirinya. Hal ini membuktikan bahwa semangat "***Theory is Splendid But Until Put Into Practice it is Valueless***" terbukti.



PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI

Sistem pendidikan di Universitas Brawijaya didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang melaksanakan amanah sesuai ketentuan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, Universitas Brawijaya harus selalu memperhatikan 7 (tujuh) faktor penting yaitu:

- 1) Mahasiswa sebagai peserta didik, yang secara kodrati memiliki perbedaan-perbedaan individual baik dalam bakat, minat maupun kemampuan studi dan kompetensinya;
- 2) Tuntutan kebutuhan masyarakat akan tenaga ahli yang berkompoten sesuai dengan bidang keahliannya;
- 3) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang semakin pesat, cepat, canggih dan bervariasi;
- 4) Sarana pendidikan seperti: ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium yang semakin memadai;
- 5) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan seperti: dosen, instruktur dan tutor sebagai pelaksana pendidikan yang dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar atas dasar sks, merupakan komponen yang sangat mempengaruhi kompetensi lulusan;
- 6) Tenaga administrasi yang mendukung pelaksanaan dan kelancaran penyelenggaraan perkuliahan.
- 7) Perkembangan proses belajar mengajar mengakomodasi sistem Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Dengan demikian maka sistem pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri adalah sistem pendidikan yang memperhatikan dan mempertimbangkan aspek teknis dan terapan, sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dilaksanakan secara sistemik, menyeluruh dan bertahap. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan vokasi dilaksanakan dengan menggunakan sistem paket dengan menggunakan prinsip-prinsip SKS.

1. PENGERTIAN SISTEM PAKET



Pengertian sistem paket adalah pelaksanaan perkuliahan/ praktek yang disusun dalam matakuliah–matakuliah untuk setiap semester, baik program diploma, sarjana terapan, magister terapan dan doktor terapan. Dalam sistem paket semua mata kuliah yang disediakan pada setiap semester wajib ditempuh oleh mahasiswa sesuai dengan buku pedoman.

Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya menggunakan sistem paket yang mewajibkan mahasiswa menempuh seluruh mata kuliah yang telah diprogramkan. Sistem paket pada pendidikan vokasi mempunyai ciri–ciri sebagai berikut :

- 1) Mahasiswa harus menempuh semua mata kuliah yang diprogramkan setiap semester dan harus lulus pada setiap semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Jumlah jam per minggu untuk tiap–tiap mata kuliah yang diprogramkan oleh Pendidikan Vokasi harus diikuti oleh mahasiswa secara bertahap;
- 3) Keberhasilan studi mahasiswa ditentukan berdasarkan prestasi studinya, aktif dalam mengikuti perkuliahan, serta ketaatan dalam mentaati tata tertib.

2. NILAI KREDIT DAN BEBAN STUDI

2.1. Pemahaman semester untuk Perkuliahan

Untuk perkuliahan, nilai satu satuan kredit semester ditentukan berdasarkan beban kegiatan yang meliputi keseluruhan kegiatan per minggu sebagai berikut:

- a. Untuk mahasiswa
 - Lima puluh menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen, misalnya dalam bentuk kuliah, seminar dan sebagainya.
 - Enam puluh menit acara kegiatan perkuliahan terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya dalam bentuk mengerjakan pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal atau problematik.
 - Enam puluh menit acara kegiatan mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas yang diberikan dosen, misalnya dalam bentuk membaca buku referensi.
- b. Untuk Dosen



-
- Lima puluh menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa.
 - Enampuluh menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan studi terstruktur
 - Enam puluh menit pengembangan materi kuliah.

2.2. Pemahaman Semester untuk Praktikum, Kerja Lapangan, dan Praktek dalam Rangka memperoleh Kompetensi

Nilai satu satuan kredit semester sama dengan penyelesaian kegiatan selama dua sampai lima jam per minggu selama satu semester atau keseluruhannya 32 sampai 80 jam per semester.

- a) Nilai kredit semester untuk praktikum di laboratorium: Untuk praktikum di laboratorium, nilai 1 (satu) satuan kredit semester adalah beban tugas di laboratorium sebanyak dua sampai tiga jam per minggu selama satu semester;
- b) Nilai kredit semester untuk kerja lapangan dan yang sejenisnya: Untuk kerja lapangan dan yang sejenisnya, nilai satu satuan kredit semester adalah beban tugas di lapangan sebanyak empat sampai lima jam per minggu selama satu semester;
- c) Nilai kredit semester untuk praktek dalam rangka memperoleh sertifikat kompetensi. Untuk kerja lapangan dan yang sejenisnya, nilai satu satuan kredit semester adalah beban tugas di lapangan sebanyak empat sampai lima jam per minggu selama satu semester.
- d) Nilai kredit semester untuk Tugas Akhir. Nilai satu satuan kredit semester adalah beban tugas akhir sebanyak tiga sampai empat jam sehari selama satu bulan, dimana satu bulan dianggap setara dengan 25 hari kerja;

2.3. Beban Studi dalam Semester

Beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar rata-rata waktu kerja sehari dan kemampuan individu. Pada umumnya orang bekerja rata-rata 6-8 jam selama enam hari berturut-turut. Seorang mahasiswa dituntut bekerja lebih lama sebab tidak saja ia bekerja pada siang hari, tetapi juga pada malam hari. Kalau dianggap seorang mahasiswa normal bekerja rata-rata 6-8 jam pada siang hari dan malam hari dua jam selama enam hari



berturut-turut, maka seorang mahasiswa diperkirakan memiliki waktu belajar sebanyak 8-10 jam sehari atau 48-60 jam seminggu.

Oleh karena satu satuan kredit semester kira-kira setara dengan tiga jam kerja, maka beban studi mahasiswa untuk tiap semester akan sama dengan 16-20 sks atau sekitar 18 sks. Dalam menentukan beban studi satu semester, perlu diperhatikan kemampuan individu berdasarkan hasil studi seorang mahasiswa pada semester sebelumnya yang diukur dengan parameter indeks prestasi. Besarnya indeks prestasi (IP) dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Indeks Prestasi(IP)} = \frac{\sum_{i=1}^n K_i \cdot NA_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

di mana:

- IP : adalah Indeks Prestasi, dapat berupa indeks prestasi semester atau indeks prestasi kumulatif
- K : adalah jumlah sks masing-masing matakuliah
- NA : adalah nilai akhir masing-masing matakuliah
- N : adalah banyaknya matakuliah yang diambil

Besarnya beban studi untuk setiap semester bagi mahasiswa Pendidikan Vokasi telah disusun sedemikian rupa, sehingga peluang mahasiswa untuk dapat menyelesaikan tepat waktunya menjadi realistis. Karena sifat dari Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya adalah menghasilkan praktisi/tenaga ahli, bukan dicetak menjadi ilmuwan (*scientist*). Oleh karena itu, pelaksanaan kredit semesternya disusun dengan sistem paket sehingga menjadi beban tetap untuk setiap semester tanpa melihat besarnya indeks prestasi yang dicapai pada semester sebelumnya. Oleh karena itu, sistem kredit semester yang diterapkan pada Pendidikan Vokasi bersifat paket yang diberikan pada setiap semester.

3. KURIKULUM



"Theory is Splendid But Until Put Into Practice it is Valueless"

Kurikulum yang diterapkan di Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya Berbasis Kompetensi yang disesuaikan atau di *link match* kan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Untuk kurikulum dan silabus pada masing-masing bidang keahlian seperti tercantum dalam lampiran I Buku Pedoman Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya Tahun Ajaran 2012/2013 yang terdiri dari mata kuliah VOK, VPS dan VPK.

Untuk matakuliah dengan Kode VOK adalah matakuliah yang wajib di tempuh oleh semua Program Studi, sedangkan matakuliah dengan kode VPS adalah matakuliah yang dimiliki oleh Program Studi tertentu dan dapat diambil oleh Program Studi yang lain apabila relevan dan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Sedangkan matakuliah dengan kode VPK adalah mata kuliah bidang keahlian yang khusus dimiliki oleh bidang keahlian tertentu.

Matakuliah umum dengan kode VOK terdiri dari 4 digit yang memiliki arti sebagai berikut :

- Dua digit pertama yaitu digit ke satu dan ke dua dengan kode 00 menunjukkan bahwa kode tersebut adalah kode mata kuliah umum yang ditempuh baik oleh Program Diploma III dan Sarjana Terapan
- Digit ke tiga dan ke empat menunjukkan urutan mata kuliah Umum.

Kode matakuliah VPS terdiri dari 4 digit yang memiliki arti sebagai berikut :

- Digit ke satu menunjukkan Jenjang Pendidikan dimana:
 - 0 = adalah Program Diploma III
 - 1 = adalah Program Sarjana Terapan
- Digit ke dua digit menunjukkan menunjukkan Program Studinya.

Untuk Program Diploma III urutannya adalah :

- 1 = Kesekretariatan
- 2 = Keuangan Perbankan
- 3 = Manajemen Informasi dan Teknologi
- 4 = Usaha Wisata

Sedangkan untuk Program Sarjana Terapan adalah :

- 1 = Perbankan
- 2 = Manajemen Perhotelan



3 = Desain Grafis (Animasi)

4 = Teknik Rekayasa Elektromedis

- Digit ke tiga dan ke empat menunjukkan urutan mata kuliah Program Studi

Kode matakuliah VPK terdiri dari 4 digit yang memiliki arti sebagai berikut:

- Dua digit didepan (digit ke satu dan dua) menunjukkan Bidang Keahlian dimana:
 - 01 = Sekretaris
 - 02 = Perpajakan
 - 03 = Perbankan
 - 04 = Teknologi Informasi dan Komputer
 - 05 = Manajemen Informatika
 - 06 = Usaha Wisata
 - 07 = Bahasa Inggris
 - 08 = Desain Komunikasi Visual
 - 09 = *Public Relations*
 - 10 = Manajemen Informasi Bisnis dan Multimedia
 - 11 = Televisi dan Film
 - 12 = Perpustakaan dan Kearsipan
 - 13 = Akuntansi Terapan
 - 14 = Perancangan Peraturan dan Kontrak Bisnis
 - 15 = Desain Interior
- Digit ke tiga dan ke empat menunjukkan urutan mata kuliah Bidang Keahlian.

Kode matakuliah Kuliah Keahlian dikodekan dengan VKK. Kode Mata kuliah VKK terdiri dari 4 digit. Dua digit di depan menunjukkan Bidang Keahlian. Dan dua digit berikutnya menunjukkan urutan mata kuliah.

4. PENILAIAN KEMAMPUAN MAHASISWA

4.1. Ketentuan Umum

- a. Kegiatan penilaian kemampuan mahasiswa dalam suatu matakuliah dilakukan melalui tatap muka, tugas terstruktur,



-
- kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan penilaian kegiatan praktikum;
- b. Kegiatan terstruktur dalam kegiatan penilaian kemampuan mahasiswa dalam suatu matakuliah tertentu pada suatu semester dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu semester;
 - c. Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik;
 - d. Penilaian melalui tugas-tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian praktikum dimaksudkan untuk menentukan nilai akhir (NA), sesuai dengan metode yang sah dan berkeadilan.

4.2. Nilai Akhir

- a. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa vokasi setiap matakuliah didasarkan atas sistem Penilaian Acuan Normal (PAN) dengan cara mempertimbangkan simpangan baku nilai (*standard deviasi*) setiap mata kuliah.

- b. Nilai Akhir

Hasil penilaian akhir matakuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) seperti tertera pada Tabel 3.1.

Pemberian Nilai pada setiap kegiatan dapat dilakukan dengan Huruf Mutu (E-A) yang kemudian dikonversikan ke Angka Mutu (0-4).

Bobot suatu kegiatan penilaian matakuliah ditentukan menurut perimbangan materi praktikum dengan materi matakuliah secara keseluruhan dalam satu semester.



Tabel 1. Kriteria Penilaian Hasil Akhir

| Huruf Mutu | Angka Mutu | Kriteria Golongan Kemampuan |
|------------|------------|-----------------------------|
| A | 4,0 | Sangat Baik |
| B+ | 3,5 | Antara Sangat Baik dan Baik |
| B | 3,0 | Baik |
| C+ | 2,5 | Antara Baik dan Cukup |
| C | 2,0 | Cukup |
| D+ | 1,5 | Antara Cukup dan Kurang |
| D | 1,0 | Kurang |
| E | 0,0 | Gagal |

Penghitungan Nilai Akhir matakuliah yang memerlukan Uji Kemampuan Keahlian (UKK) adalah :

$$NA = (0,15 \times UTS) + (0,15 \times UAS) + (0,70 \times UKK)$$

Sedangkan penghitungan Nilai Akhir matakuliah tanpa Uji Kemampuan Keahlian adalah:

$$NA = (0,50 \times UTS) + (0,50 \times UAS)$$

Dari hasil perhitungan rumus diatas harus dikonversikan ke dalam Huruf Mutu dengan menggunakan acuan sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2. Konversi Kisaran Nilai ke dalam Huruf Mutu

| Kisaran Nilai | Huruf Mutu |
|---------------|------------|
| ≥ 80 – 100 | A |
| ≥ 75 – 80 | B+ |
| ≥ 69 – 75 | B |
| ≥ 60 – 69 | C+ |
| ≥ 55 – 60 | C |
| ≥ 50 – 55 | D+ |
| ≥ 44 – 50 | D |
| 0 – 44 | E |

Perhitungan rumus diatas adalah perhitungan menggunakan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu dengan cara



menentukan batas kelulusan. Tetapi apabila dalam suatu kelas terdapat 10 mahasiswa dengan range nilai rata-rata 40 maka dengan acuan PAP mahasiswa akan mendapatkan nilai huruf E. Dalam contoh kasus ini maka perlu digunakan sistem penilaian menggunakan PAN yaitu membandingkan nilai seorang mahasiswa dengan nilai kelompoknya.

Nilai UTS, UAS, dan UKK berupa nilai angka. Masing-masing nilai tersebut akan dikonversi ke nilai huruf dengan menggunakan dua acuan (PAP dan PAN). Jika nilai tidak normal, maka akan dilakukan proses standarisasi menggunakan PAN seperti pada contoh kasus dibawah ini (Tabel 3.3).

Tabel 2. Range Nilai Antara 10-60

| NILAI | | |
|-------|-----|-----|
| ANGKA | PAP | PAN |
| 60 | C+ | A |
| 55 | C | A |
| 48 | D | B+ |
| 40 | E | C+ |
| 38 | E | C+ |
| 44 | D | B |
| 58 | C | A |
| 10 | E | D+ |
| 42 | E | B |
| 22 | E | D+ |

Dari tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa apabila dalam suatu kelas terdapat 10 mahasiswa dengan range nilai antara 10-60, jika menggunakan acuan PAP maka nilai tertinggi mahasiswa adalah C+. Akan tetapi apabila menggunakan acuan penilaian PAN maka mahasiswa akan mendapatkan nilai tertinggi adalah A. Dari semua nilai tersebut dicari nilai rata-rata, dan standar deviasi, untuk menentukan patokan nilai A, B+, B, C+, C, D+, D dan E.

$$\text{Rata} = 41.7$$

$$\text{Stdev} = 15.748$$

$$\frac{1}{2} \text{ stdev} = 7.87$$



Maka hasil dari perhitungan diatas didapatkan nilai akhir sebagai berikut:

| | | |
|----|---|-----------------|
| A | = | ≥ 49.57 - 60.00 |
| B+ | = | ≥ 45.64 - 49.57 |
| B | = | ≥ 41.70 - 45.64 |
| C+ | = | ≥ 37.76 - 41.70 |
| C | = | ≥ 33.83 – 37.76 |
| D+ | = | ≥ 10.00 – 33.83 |

Contoh kasus kedua dibawah ini adalah apabila dalam 10 mahasiswa mendapatkan nilai akhir dalam bentuk angka diantara 80 - 100 maka apabila menggunakan acuan PAP maka 10 mahasiswa tersebut bernilai "A" semua, sehingga perlu dinormalisasi/distandarisasi menggunakan Panduan Acuan Normal (PAN) dengan nilai terendah "B" (Tabel 3.4)

Tabel 3 Range Nilai Antara 80-100

| NILAI | | |
|-------|-----|-----|
| ASLI | PAP | PAN |
| 81 | A | B |
| 90 | A | B |
| 95 | A | A |
| 98 | A | A |
| 100 | A | A |
| 93 | A | B+ |
| 90 | A | B |
| 93 | A | B+ |
| 81 | A | B |
| 92 | A | B |

Dari semua nilai tersebut dicari nilai rata-rata, dan standar deviasi, untuk menentukan patokan nilai A, B+, B, C+, C, D+,D dan E.

$$\text{Rata} = 91.2$$

$$\text{Stdev} = 6.477$$

$$\frac{1}{2} \text{ stdev} = 3.238$$

Maka hasil dari perhitungan diatas didapatkan nilai akhir sebagai berikut:



| | | |
|----|---|------------------|
| A | = | ≥ 94.44 – 100.00 |
| B+ | = | ≥ 92.82 – 94.44 |
| B | = | ≥ 91.20 – 92.82 |

4.3. Susulan Tengah Semester dan Akhir Semester

Ujian susulan adalah ujian yang diselenggarakan pada waktu dan soal yang berbeda dari hari dan waktu penyelenggaraan terjadwal dalam semester yang sedang berlangsung karena alasan sakit, dukacita, ibadah haji dan tugas universitas serta alasan lain yang dapat diterima oleh Pendidikan Vokasi dan dapat dibuktikan. Hal ini berdasarkan ketentuan dari Pendidikan Vokasi, dengan mempertimbangkan alasan yang diberikan dan dapat diterima serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan ujian ini dapat dilaksanakan secepatnya dan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jadwal ujian berakhir. Ketentuan lebih lanjut dilaksanakan oleh Pendidikan Vokasi.

5. BEBAN STUDI PENDIDIKAN VOKASI

Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi di Universitas Brawijaya didasarkan atas beban sks (satuan kredit semester) untuk menyelesaikan pendidikan vokasi baik program diploma, sarjana, magister dan doktor terapan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, beban studi yang harus penuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang pendidikannya sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.5.

Tabel 4. Beban Studi Pendidikan Vokasi

| No | Jenjang | Beban (sks) | Sebutan/Gelar Keahlian |
|----|---------------------|-------------|--|
| 1 | Diploma-I | 36 | Ahli Pratama (A.P) |
| 2 | Diploma-II | 72 | Ahli Muda (A.Ma) |
| 3 | Diploma-III | 108 | Ahli Madya (A.Md) |
| 4 | Sarjana Terapan | 144 | Sarjana Terapan (S.diikuti singkatan bidang keahliannya) |
| 5 | Magister Terapan *) | 36 | Magister Terapan (M. diikuti singkatan bidang |



| | | | |
|---|-------------------|----|---|
| | | | keahliannya) |
| 6 | Doktor Terapan *) | 42 | Doktor Terapan (DR. diikuti singkatan bidang keahliannya) |

*) Belum dirumuskan lebih lanjut

6. SANKSI MAHASISWA

Sanksi dikenakan kepada mahasiswa pendidikan vokasi yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagai berikut :

- 1) Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kurang dari 80%, tidak diperbolehkan menempuh ujian akhir semester untuk matakuliah yang bersangkutan;
- 2) Mahasiswa yang curang dalam ujian, dikenakan sanksi yang dapat berupa pembatalan seluruh rencana studi semesternya atau berupa sanksi lainnya yang ditetapkan oleh Pendidikan Vokasi;
- 3) Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain dan atau mahasiswa yang ujiannya dikerjakan orang lain akan dikenai sanksi pembatalan ujian semua matakuliah dalam semester yang bersangkutan;
- 4) Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi pembatalan KRS untuk semua matakuliah dalam semester yang bersangkutan;
- 5) Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi skorsing paling lama 2 (dua) semester dan tidak diperhitungkan sebagai terminal;
- 6) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut apabila disertai ancaman kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya;
- 7) Mahasiswa yang diketahui melakukan kecurangan dalam pembuatan tugas akhir, maka tugas akhir dan nilai ujian tugas akhirnya dibatalkan;
- 8) Mahasiswa yang terbukti melakukan tindak pidana yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan, dikenakan sanksi berupa:
 - Skorsing bila dipidana kurang dari setahun;



-
- Diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya bila dipidana lebih dari setahun.

7. YUDISIUM

Setiap mahasiswa Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya baik program diploma dan sarjana terapan akan dilakukan evaluasi keberhasilan studi setiap akhir tahun ajaran.

7.1. Program Diploma III

Evaluasi mahasiswa program diploma III dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Pertama
Mahasiswa diperkenankan untuk melanjutkan ke semester III dan IV apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 1. Indek Prestasi Kumulatif pada semester I dan II minimal $\geq 2,00$;
 2. Tidak ada Nilai E;
- b. Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Kedua
Mahasiswa diperkenankan untuk melanjutkan ke semester V dan VI apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 1. Indek Prestasi Kumulatif pada semester III dan IV minimal $\geq 2,00$;
 2. Tidak ada Nilai E;
- c. Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Ketiga
Mahasiswa dapat dinyatakan lulus program Diploma III bidang keahlian tertentu apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 1. Indek Prestasi Kumulatif pada semester V dan VI $\geq 2,00$;
 2. Tidak ada Nilai E;
 3. Telah lulus PKL/Magang/OJT (*On the Job Training*) dengan minimal nilai C.
 4. Telah menyelesaikan Tugas Akhir dengan minimal nilai C atau mendapatkan sertifikat kompetensi yang bertaraf nasional/internasional.

7.2. Program Sarjana Terapan



Pelaksanaan evaluasi mahasiswa untuk program sarjana terapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Pertama
Mahasiswa diperkenankan untuk melanjutkan ke semester III dan IV apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 1. Indek Prestasi Kumulatif pada semester I dan II minimal $\geq 2,00$;
 2. Tidak ada Nilai E;
- b. Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Kedua
Mahasiswa diperkenankan untuk melanjutkan ke semester V dan VI apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 1. Indek Prestasi Kumulatif pada semester III dan IV minimal $\geq 2,00$;
 2. Tidak ada Nilai E;
- c. Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Ketiga
Mahasiswa diperkenankan untuk melanjutkan ke semester VII dan VIII apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 1. Indek Prestasi Kumulatif pada semester V dan VI $\geq 2,00$;
 2. Tidak ada Nilai E;
- d. Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Keempat
Mahasiswa dapat dinyatakan lulus program Sarjana terapan bidang keahlian tertentu apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 1. Indek Prestasi Kumulatif pada semester VII dan atau VIII $\geq 2,00$;
 2. Tidak ada Nilai E;
 3. Telah menyelesaikan Tugas Akhir dengan minimal nilai C atau mendapatkan sertifikat kompetensi yang bertaraf nasional/internasional.

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus Pendidikan Vokasi bila telah memenuhi semua persyaratan dan tidak melampaui maksimum masa studi yang telah ditetapkan.

7.3. Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan terdiri dari 3 tingkat yaitu memuaskan, sangat memuaskan dan *cumlaude* yang dinyatakan pada transkrip. Indeks Prestasi Kumulatif sebagai dasar menentukan predikat kelulusan adalah:



-
- a) IPK : 2,00 - 2,75 = **Memuaskan**;
 - b) IPK : 2,76 - 3,50 = **Sangat Memuaskan**;
 - c) IPK : 3,51 - 4,00 = **Cumlaude (Dengan Pujian)**.

Bagi mahasiswa yang tidak dapat memenuhi syarat seperti yang telah ditetapkan atau mahasiswa tersebut tidak dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya, maka mahasiswa tersebut diberikan kesempatan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa tidak dapat melanjutkan ke semester selanjutnya.
- 2) Mahasiswa ditawarkan jenjang pendidikan yang disesuaikan dengan sks yang diperolehnya, sehingga mahasiswa tetap mendapat ijazah Pendidikan Vokasi;
- 3) Mahasiswa ditawarkan pindah jurusan bidang keahlian dan memulai lagi dari semester awal sehingga mahasiswa tetap dapat melanjutkan perkuliahannya;
- 4) Mahasiswa direkomendasikan pindah ke perguruan tinggi lain, setelah mendapatkan izin dari PTN/PTS yang telah dituju;
- 5) Mahasiswa diberikan keahlian tambahan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, kemudian lembaga memfasilitasi dan memberikan dengan sertifikasi keahlian.

Pada akhir tahun ajaran sejak mahasiswa terdaftar pada Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya, diadakan evaluasi untuk menentukan apakah mahasiswa yang bersangkutan masih boleh melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi atau tidak.

8. KULIAH KEAHLIAN

8.1. Pengertian Kuliah Keahlian

Agar lulusan Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya maka sistem perkuliahan terbagi atas: (1) Kuliah Reguler, yaitu perkuliahan yang dilakukan di kampus selama semester satu, dua dan semester tiga serta bersifat teoritis dan (2) Kuliah Keahlian adalah kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan di dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka penerapan dan peningkatkan keterampilan mahasiswa.

Kuliah Keahlian ini merupakan suatu aktivitas untuk pendalaman materi yang bersifat praktis, sehingga harus dilakukan



di dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah guna memperoleh pengalaman praktis.

Kuliah Keahlian (KK) dipandu atau dibimbing oleh para praktisi/instruktur yang berkompeteren di bidangnya berdasarkan penunjukan/ketetapan dari pimpinan vokasi.

Kuliah Keahlian yang dilaksanakan di dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah apabila disetarakan dengan nilai satu satuan kredit semester sama dengan nilai kredit semester untuk kerja lapang yaitu sebanyak empat sampai 5 jam perminggu selama satu semester.

Misalkan dalam matakuliah Operasional Kantor Depan dimana komposisi sks nya adalah (0-4) dimana artinya adalah 0 sks teori dan 4 sks praktek. Maka 1 sks praktek setara dengan 160 menit perminggu selama satu semester atau 14 kali pertemuan maka total 1 sks adalah 2240 menit atau 37,3 jam. Maka 4 sks praktek kuliah keahlian adalah 150 jam dan setara dengan 19 hari jam kerja (8 jam kerja perhari).

8.2. Pra Kuliah Keahlian

Adalah suatu kegiatan kurikuler yang dilaksanakan sebelum mahasiswa di tempatkan di dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah untuk mempersiapkan diri dalam hal: (1) penyesuaian tata tertib, (2) penyesuaian diri dalam kinerja, (3) menguatkan mental, (4) pengenalan terhadap curahan waktu kerja dan (5) kedisiplinan.

Penyelenggaraan pra Kuliah Keahlian ini dilaksanakan setelah ujian akhir semester III selama 11 hari dengan curahan waktu 7 jam perhari yang setara dengan 2 sks.

8.3. Persyaratan Kuliah Keahlian

Adapun persyaratan sebelum dilaksanakan Kuliah Keahlian adalah sebagai berikut :

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di semester IV;
2. Telah menempuh matakuliah semester I,II dan III sekurang-kurangnya 60 sks;
3. Tidak ada nilai E;
4. IP \geq 2.00;
5. Tidak ada tanggungan keuangan;



-
6. Mengajukan permohonan kepada Ketua Bidang Keahlian untuk memperoleh persetujuan dari Pendidikan Vokasi.

8.4. Alur Pengajuan Kuliah Keahlian

Berikut ini alur pengajuan Kuliah Keahlian :

- b. Mahasiswa mengisi formulir permohonan Kuliah Keahlian yang tersedia di *website* vokasi.
- c. Mahasiswa menyerahkan formulir beserta kelengkapan berupa KHS semester I,II dan III yang sudah disahkan oleh dosen asuh dan melampirkan bukti pembayaran SPP semester IV kepada Ketua Bidang Keahlian untuk mendapatkan persetujuan.
- d. Formulir yang sudah disetujui oleh Ketua Bidang Keahlian diserahkan oleh mahasiswa ke sub bagian akademik untuk mendapatkan fotokopi format pengajuan pelaksanaan Kuliah Keahlian di DUDI.
- e. Mahasiswa mengisi fotokopi format pengajuan pelaksanaan Kuliah Keahlian tersebut secara benar dan sesuai dengan tujuan dan jangka waktu.
- f. Apabila format telah diisi dengan benar, maka mahasiswa akan memperoleh format asli yang diketik sesuai dengan konsep yang telah disetujui oleh sub bagian Akademik.
- g. Format asli yang telah disetujui oleh sub bagian Akademik, diajukan ke pimpinan Vokasi untuk mendapatkan persetujuan.
- h. Setelah format asli disetujui oleh Pimpinan Vokasi dan diberikan nomor surat, selanjutnya digandakan sebanyak 4 (empat) lembar dan masing-masing di stempel.
- i. Surat asli dikirim ke alamat yang dituju oleh sub bagian Umum atau dikirim sendiri oleh mahasiswa.
- j. Apabila surat permohonan Kuliah Keahlian di tolak oleh DUDI maka mahasiswa meminta kembali format pengajuan pelaksanaan Kuliah Keahlian ke bagian sub akademik.

8.5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kuliah Keahlian

Waktu pelaksanaan Kuliah Keahlian harus disesuaikan dengan curahan waktu kerja setara dengan 18 sks untuk semester IV dan



setara 18 sks untuk semester V yang diperkirakan membutuhkan waktu 8 bulan.

Tempat pelaksanaan Kuliah Keahlian harus sesuai dengan bidang keahlian masing-masing yang disinkronkan dengan matakuliah-matakuliah kuliah yang menjadi pilihan dan disetujui oleh Ketua Bidang Keahlian.

8.6. Macam Kuliah Keahlian

Berdasarkan sifat pelaksanaan Kuliah Keahlian terdapat 3 (tiga) macam, yaitu : (1) Kuliah Keahlian yang bersifat program reguler, artinya program tersebut merupakan program tetap yang dilaksanakan oleh dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, mahasiswa harus melamar dan mengikuti seleksi (2) Kuliah Keahlian yang bersifat non reguler, artinya program tersebut bukan merupakan program tetap dari dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah melainkan mahasiswa harus mengikuti kegiatan rutinitas dan/atau melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan DUDI (3) Kuliah Keahlian yang bersifat mandiri artinya program tersebut dirancang sendiri oleh mahasiswa atau beberapa mahasiswa atau pihak-pihak lain yang mempunyai program. Kuliah Keahlian bersifat mandiri ini harus mendapatkan persetujuan Ketua Bidang Keahlian setelah memenuhi persyaratan sebagai bagian dari kuliah keahlian. Pelaksanaan dari Kuliah Keahlian mandiri sepenuhnya oleh mahasiswa dan di supervisi pihak yang berkompeten.

8.7. Konversi DKM (Daftar Kinerja Mahasiswa) ke dalam sks setiap matakuliah Kuliah Keahlian

Untuk menilai kegiatan atau aktivitas mahasiswa yang tertuang dalam Daftar Kinerja Mahasiswa (DKM) ke satuan kredit semester (sks) harus mengikuti Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Permen tersebut dijelaskan bahwa 1 (satu) sks matakuliah keahlian sama dengan 160 menit per minggu per semester artinya bahwa pelaksanaan kegiatan kinerja tersebut setara dengan 160 menit x 14



tatap muka sama dengan 2240 menit atau sama dengan 37,3 jam. Berdasarkan uraian tersebut maka:

- Untuk memperoleh 1 (satu) sks diperlukan waktu 37,3 jam
- Untuk memperoleh 2 (dua) sks diperlukan waktu 75 jam
- Untuk memperoleh 3 (tiga) sks diperlukan waktu 112 jam
- Untuk memperoleh 4 (tiga) sks diperlukan waktu 150 jam

Kemampuan mahasiswa untuk menyelesaikan aktivitas setara dengan 1 sampai dengan 4 sks tersebut sangat tergantung kepada:

- a. curahan waktu kerja perhari
- b. banyaknya jumlah hari kerja setiap minggu

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk mempermudah perhitungan sks kuliah keahlian tabel 3.6 berikut ini menyajikan konversi curahan waktu yang diperlukan untuk mencapai sks tertentu.

Tabel 5. Konversi Curahan Waktu Kuliah Keahlian

| Sks | Curahan waktu yang dialokasikan kerja (jam perhari) | | | | | | | | |
|-----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 19 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | 38 | 25 | 19 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 |
| 3 | 56 | 37 | 28 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 |
| 4 | 75 | 50 | 38 | 30 | 25 | 21 | 19 | 17 | 15 |

8.8. Evaluasi dan Penilaian Hasil KK

Untuk menilai pelaksanaan Kuliah Keahlian bagi setiap mahasiswa diperlukan informasi terkait dengan: (1) rekomendasi dari dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah tentang kinerja dan/atau prestasi yang dilaksanakan, (2) Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh dosen pengampu dan/atau instruktur.

8.9. Keterkaitan Kuliah Keahlian dengan *On The Job Training* dan Tugas Akhir

Keterkaitan antara kuliah keahlian, *On The Job Training* (OJT) dan tugas akhir adalah sebagai berikut:



1. Bagi mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Keahlian selama 8 (delapan) bulan berturut-turut di satu tempat dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah maka kegiatan *On The Job Training* dan Tugas Akhir dapat dilakukan secara simultan.
2. Bagi mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Keahlian selama 4 (empat) bulan berturut-turut di 2 (dua) tempat yang berbeda pada dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah maka kegiatan *On The Job Training* dan Tugas Akhir dapat dilakukan secara simultan.
3. Bagi mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Keahlian tidak mengikuti sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 maka kegiatan *On The Job Training* dan Tugas Akhir tidak dapat dilakukan secara simultan dan harus dilaksanakan pada semester berikutnya.

9. PRAKTEK KERJA LAPANG/MAGANG/ON THE JOB TRAINING

Sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa Pendidikan Vokasi dalam rangka menyelesaikan masa studinya di setiap Bidang keahlian untuk memperoleh gelar diplomasnya, para mahasiswa diwajibkan melakukan Praktek Kerja Lapang (PKL) atau Magang atau melakukan *On The Job Training* (OJT). Praktek kerja lapang adalah salah satu aktivitas di luar kampus dan dengan pengawasan/bimbingan seorang dosen atau instruktur yang kompeten untuk melaksanakan praktek keahliannya pada kantor/perusahaan atau bengkel atau tempat lainnya yang sesuai dengan keahliannya sekaligus bekerja secara aktif, mengamati, menggali, memperoleh informasi dan memperoleh permasalahan yang akan dibahas dan dijadikan bahan Tugas Akhir (TA). Tema atau topik PKL ditentukan oleh para mahasiswa dan disetujui oleh instansi tempat PKL. Praktek kerja lapang pada umumnya dilakukan di dalam negeri dengan alokasi waktu sekitar 6 bulan setara dengan 4 sks.

Sedangkan *On The Job Training* (OJT) adalah salah satu aktivitas di luar kampus yang direncanakan dalam suatu proposal yang telah dipesan oleh pihak perusahaan/tempat melakukan OJT dibawah pengawasan/ bimbingan seorang dosen yang kompeten untuk



melaksanakan praktek keahliannya pada kantor/perusahaan atau bengkel atau tempat lainnya yang sesuai dengan keahliannya sekaligus bekerja secara aktif, mengamati, menggali, memperoleh informasi dan memperoleh permasalahan yang akan dibahas dan dijadikan bahan Tugas Akhir (TA).

Tema atau topik OJT ditentukan perusahaan/lembaga/atau institusi dimana mereka melakukan OJT. Pada umumnya OJT dilakukan di luar negeri dengan alokasi waktu sekitar 12 bulan setara dengan 8 sks.

10. TUGAS AKHIR

10.1. Pengertian

Tugas akhir adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mahasiswa atas persetujuan dosen pembimbing dan/atau instruktur untuk untuk mendapatkan gelar Ahli Pratama (D-I), Ahli Muda (A.Ma), Ahli Madya (A.Md) serta Sarjana Terapan (S.singkatan bidang keahliannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

10.2. Maksud dan Tujuan

- a. Mahasiswa Pendidikan Vokasi wajib melaksanakan Tugas Akhir untuk menyelesaikan studinya kecuali bagi mahasiswa yang telah memiliki sertifikat kompetensi keahlian yang linier dengan jenjang pendidikan yang telah ditempuh di level nasional maupun internasional.
- b. Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada point (a) dimaksudkan agar mahasiswa secara nyata dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian yang diminatinya;
- c. Keberhasilan penerapan sebagaimana dimaksud pada point (b) merupakan salah satu tujuan untuk mengukur tingkat kompetensi dan/atau penguasaan mahasiswa yang dapat dijadikan salah satu indikator kelulusan.

10.3. Sifat dan Bentuk

- 1) Tugas Akhir bagi mahasiswa Pendidikan Vokasi bersifat wajib dan mengikat serta dapat diganti dengan tugas lain yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan serta tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan tugas akhir;



- 2) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada point 1 dapat berbentuk : Karya Tulis dan/atau Karya Nyata yang dinyatakan memenuhi syarat oleh Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya;
- 3) Bentuk tugas akhir yang diberikan kepada para mahasiswa disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan Bidang keahlian yang diminati;
- 4) Karya Tulis adalah karya mahasiswa yang berupa tulisan/laporan tentang pelaksanaan pekerjaan dan/atau kegiatan dalam rangka menyelesaikan studi pada Pendidikan Vokasi. Laporan dapat berasal dari permasalahan pada saat melaksanakan OJT/praktek kerja magang (PKL) maupun pengembangan dari tempat magang yang lain dengan format yang telah ditetapkan
- 5) Karya nyata adalah hasil karya atau produk yang dirancang, didesain, dibuat dan dibentuk dalam bentuk perancangan naskah, hasil terjemahan, produk pariwisata, perancangan software atau hardware, *visual product communication*, program radio/tv, film, event dan atau pameran yang dikerjakan baik secara individu maupun terintegrasi antara dua atau lebih bidang keahlian dengan memanfaatkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan desain sesuai dengan bidang keahlian. Dalam penciptaan karya ini harus sudah ada yang akan diunggulkan atau yang akan dikuatkan dari salah satu segi, sesuai dengan bidang keahlian yang mendasari. Selain berbentuk implementasi penciptaan karya, mahasiswa juga dapat melengkapi dengan laporan, manual prosedur atau keterangan tentang Tugas Akhir tersebut. Kriteria dan uraian lebih lanjut tentang bentuk-bentuk tugas akhir sebagaimana dimaksud diatas dapat dibaca pada Buku Pedoman Tugas Akhir.

10.4. Syarat-syarat Administratif Pelaksanaan Tugas Akhir

Seorang mahasiswa diperkenankan membuat tugas akhir Pendidikan Vokasi bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Telah melaksanakan Ujian OJT dengan nilai minimal C (bagi mahasiswa Diploma III);
- 2) Mendaftar Pembuatan Tugas Akhir pada form 1 dan 2;
- 3) Mengajukan judul dan pembimbing kepada Ketua Bidang Keahlian dan telah disetujui;



-
- 4) Tidak ada tanggungan keuangan (Lampiran-Alur Pendaftaran Tugas Akhir).

10.5. Tata Cara dan Metode Pembuatan Tugas Akhir.

Tata cara dan metode pembuatan tugas akhir dijelaskan lebih rinci di Buku Pedoman Tugas Akhir.

10.6. Nilai Kredit Tugas Akhir

Nilai Kredit Tugas Akhir sekurang-kurangnya 4 (empat) sks setinggi-tingginya 6 (enam) sks yang ditetapkan berdasarkan beban kerja.

10.7. Waktu Penyelesaian Tugas akhir

- 1) Tugas akhir harus sudah diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Penetapan Tugas Akhir dikeluarkan oleh Pendidikan Vokasi;
- 2) Perpanjangan waktu, harus mendapat persetujuan Ketua Pendidikan Vokasi, disertai alasan/argumen yang menyebabkan perlunya perpanjangan waktu studi.

10.8. Pembimbing Tugas Akhir

Untuk membuat tugas akhir, seorang mahasiswa dibimbing oleh seorang pembimbing.

1) Syarat-syarat Pembimbing.

Dosen yang berhak membimbing tugas akhir adalah Dosen Tetap Pendidikan Vokasi dan atau dosen luar biasa yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua Pendidikan Vokasi.

2) Penentuan Tenaga Pembimbing.

Pimpinan Pendidikan Vokasi menentukan Dosen Pembimbing. Dosen luar biasa/dosen tamu dapat diusulkan menjadi pembimbing.

3) Tugas dan Kewajiban Pembimbing.

Tugas dan kewajiban Pembimbing adalah:

- Membantu mahasiswa dalam mencari permasalahan yang dijadikan dasar pembuatan tugas akhir.
- Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan tugas akhir.
- Membimbing mahasiswa dalam penulisan dan pembuatan tugas akhir

11. UJIAN TUGAS AKHIR



Tugas Akhir adalah rangkaian kegiatan yang dirancang untuk membantu mahasiswa mensintesis seluruh pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama masa studi sehingga mahasiswa mampu mewujudkannya dalam suatu proses perencanaan hingga pembuatan suatu produk baik berupa Karya Tulis maupun Karya Nyata sesuai dengan bidang keahliannya.

Pendidikan vokasi yang terdiri atas pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Sarjana Terapan di Universitas Brawijaya, diselenggarakan dengan sistem paket dan diakhiri dengan ujian tugas akhir.

11.1. Sifat dan Tujuan Ujian Tugas Akhir Pendidikan Vokasi

- 1) Ujian tugas akhir pendidikan vokasi adalah ujian terakhir yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan sebutan/gelar diploma (A.Md) dan sarjana terapan (S. diikuti dengan singkatan bidang keahliannya).
- 2) Ujian tugas akhir program diploma bersifat komprehensif dan terukur tingkat kompetensinya.
- 3) Ujian tugas akhir program diploma dan sarjana terapan dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kemampuan, penalaran dan kompetensi mahasiswa dalam penerapan bidang keahliannya.

11.2 Tata Cara Permohonan Ujian Tugas Akhir

Tata cara permohonan ujian tugas akhir diatur sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengambil dan mengisi format permohonan ujian tugas akhir (Form 3 dan form 4) yang disediakan di bagian akademik pendidikan vokasi;
2. Setelah diisi dengan lengkap, di tanda-tangani Ketua Bidang Keahlian dan Pembimbing sebagai tanda persetujuan;
3. Surat permohonan dari KBK untuk pelaksanaan ujian tugas akhir ditujukan kepada Pimpinan Pendidikan Vokasi dengan melampirkan:
 - a. Laporan/hasil tugas akhir baik karya tulis maupun karya nyata yang telah disetujui oleh pembimbing dan layak untuk diujikan;
 - b. Menyerahkan hasil Tugas Akhir berupa sinopsis kepada petugas pendaftaran Tugas Akhir;



-
- c. Form Bimbingan yang telah ditandatangani oleh pembimbing;
 - d. Bukti Lunas SPP dan kewajiban keuangan lainnya;
 - e. Bukti Bebas Pinjaman Perpustakaan dan Laboratorium terkait;
 - f. Fotocopy KHS semester I – V;

Pendidikan Vokasi menetapkan dan memberikan persetujuan dosen penguji luar pembimbing/praktisi terkait dengan tugas akhir;

- a. Pendidikan Vokasi menerbitkan surat undangan kepada ketua pembimbing, anggota penguji dan penguji diluar pembimbing/praktisi;
- b. Ujian tugas akhir dipimpin oleh Ketua Majelis Penguji;
- c. Majelis penguji menandatangani berita acara pelaksanaan ujian akhir;
- d. Majelis penguji menetapkan hasil ujian tugas akhir dengan kriteria hasil ujian sebagai berikut:
 - a) **Lulus Tanpa Perbaikan (LTP)**, apabila majelis penguji sepakat untuk meluluskan karena jawaban memuaskan dan mahasiswa menguasai materi tugas akhir;
 - b) **Lulus Dengan Perbaikan (LDP)**, apabila majelis penguji sepakat untuk meluluskan dan hanya sebagian kecil untuk direvisi atau disempurnakan terhadap tugas akhirnya;
 - c) **Tidak Lulus Dapat Diulang (TLD)**, apabila majelis penguji sepakat untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar lagi agar lebih menguasai substansi tugas akhirnya dan laporan tugas akhir tidak perlu diulang;
 - d) **Tidak Lulus Tidak Diulang (TLT)**, apabila majelis penguji tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh mahasiswa dan tugas akhir atau laporan/atau karya tugas akhirnya perlu disempurnakan atau perlu melakukan tugas akhir dengan topik yang berbeda.

11.3. Majelis Penguji



- a. Ketua Majelis Penguji ditunjuk oleh Pimpinan Pendidikan Vokasi yang berasal dari Dosen Tetap Vokasi atau lainnya yang memenuhi syarat;
- b. Susunan Majelis Penguji terdiri dari seorang Ketua Majelis Penguji merangkap anggota, seorang Pembimbing merangkap anggota, dan 1 orang anggota penguji;
- c. Majelis Penguji adalah dosen atau instruktur yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Dosen Tetap Pendidikan Vokasi dan atau Dosen Luar Biasa yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Pimpinan Pendidikan Vokasi.
 - b) Penentuan Majelis Penguji di luar persyaratan di atas ditentukan oleh Pimpinan Pendidikan Vokasi.
 - c) Anggota Penguji terdiri dari pembimbing dan/atau bukan pembimbing.
 - d) Penguji bukan pembimbing dapat diangkat dari dosen atau instruktur bidang keahlian lain yang relevan dan atau dari instansi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.
- d. Tugas Majelis Penguji.
 - a) Ketua Majelis Penguji bertugas memimpin dan mengatur kelancaran pelaksanaan ujian, sedangkan sekretaris berfungsi mencatat semua kejadian dalam ujian.
 - b) Majelis Penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian.

11.4. Waktu Ujian

Waktu yang disediakan untuk ujian tugas akhir paling lama 45 (empatpuluh lima) menit dengan tempat ujian disesuaikan dengan materi Tugas Akhir. Alokasi waktu pelaksanaan Ujian Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

- a. Pembukaan oleh Ketua Majelis Penguji (2 menit);
- b. Presentasi mahasiswa (10 menit);
- c. Tanya-jawab (10-20 menit);
- d. Sidang tertutup majelis (5-8 menit);
- e. Penutupan/Hasil ujian 5 menit.

11.5 Penilaian Ujian



Yang dinilai dalam ujian tugas akhir Pendidikan Vokasi meliputi:

1. Penguasaan terhadap hasil tugas akhir;
2. Penguasaan konsep;
3. Pemanfaatan atau penerapan hasil;

Penentuan Nilai Akhir;

- a. Ketua Majelis Penguji memimpin musyawarah untuk menentukan nilai akhir ujian yang dinyatakan dengan huruf A, B⁺, B, C⁺, C, D⁺, D, atau E;
- b. Untuk dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir seorang mahasiswa sekurang-kurangnya harus mencapai nilai C;
- c. Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus ujian tugas akhir harus melaksanakan keputusan Majelis Penguji dan dapat mengikuti ujian tahap berikutnya.

12. EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP), yang ditulis dengan angka. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan setiap akhir semester dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun ke empat dan akhir studi.

12.1. Evaluasi Keberhasilan Studi pada Akhir Studi Pendidikan Vokasi

Jumlah sks minimum yang harus ditempuh mahasiswa dalam menyelesaikan studi pada Pendidikan Vokasi adalah sesuai dengan beban studi setiap jenjang. Untuk jenjang diploma tiga mahasiswa harus menempuh 108 sks termasuk Tugas Akhir dengan bobot 4 sks. Sedangkan untuk sarjana terapan harus menempuh 144 sks. Mahasiswa yang telah menempuh sekurang-kurangnya sejumlah sks minimum diatas dinyatakan telah menyelesaikan studi di pendidikan vokasi.

12.2 Surat Keterangan Lulus

Setelah mahasiswa menyelesaikan semua persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Pendidikan Vokasi dan memenuhi hasil evaluasi studi pada akhir studi di pendidikan Vokasi maka mahasiswa berhak mendapatkan Surat Keterangan Lulus yang diberikan pada saat pelaksanaan Yudisium. Surat Keterangan Lulus (SKL) merupakan surat keterangan bahwa mahasiswa yang bersangkutan sudah dinyatakan lulus baik secara akademik dan



tidak mempunyai tanggungan yang lainnya. Selain itu dengan SKL mahasiswa dapat mengajukan pendaftaran wisuda.

13. BATAS MASA STUDI PENDIDIKAN VOKASI

Batas masa studi di Pendidikan Vokasi harus diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan tidak lebih dari lima tahun untuk program diploma III dan untuk sarjana terapan tidak lebih dari tujuh tahun terhitung mulai saat mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa. Jika ternyata sampai batas masa studi yang ditentukan, mahasiswa belum dapat menyelesaikan studi, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu melanjutkan studinya. Masa studi lima tahun tersebut tidak termasuk cuti akademik/terminal, tetapi bagi mahasiswa yang tidak mendaftar ulang tanpa seijin Rektor tetap diperhitungkan sebagai masa studi.

